ASLI

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DARI .....Termohon.....
NOMOR 04.-02./PHPU.DPD-XVII/2019
HARI : Selasa
TANGGAL : 9 juli 2019
JAM : 16.26 WIB

JAWABAN TERMOHON

DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD RI) TAHUN 2019 ATAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH:

H. FAISAL AMRI, S.AG., M.AG

DAERAH PEMILIHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

YANG DITERIMA OLEH MAHKAMAH KOSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DIBAWAH REGISTER PERKARA NOMOR : 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019

DIAJUKAN OLEH:

TIM KUASA HUKUM:

JAKARTA, 9 JULI 2019

Law Office
Masterhukum & Co.
TIM ADVOKASI KPU RI

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021) 31937223

Jakarta, 9 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon Terhadap Permohonan Pemohon Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Nomor Urut 27 atas nama H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag dari Provinsi Sumatera Utara dengan Register Perkara Nomor 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019

Kepada Yang Mulia,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,

Jakarta Pusat 10110

Dengan Hormat,
Yang bertada tangan dibawah ini:

Nama	:	**Arief Budiman., S.S., S.IP., MBA.**
Jabatan`	:	Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Alamat Kantor	:	Jl. Imam Bonjol No. 29, RT. 8/ RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Nomor Telepon	:	(021) – 31937223
Alamat *Email*	:	info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019 yang diajukan oleh Pemohon Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nomor Urut 27 atas nama H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag Provinsi Sumatera Utara (Sumut), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 282/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, tertanggal 1 Juli 2019 2019 memberikan Kuasa dengan Hak Subtitusi kepada:

1. Rio Rachmat Effendi, SH.	**NIA 16.01304**
2. Lena, SH, MH.	**NIA 17.00219**
3. Yakop Abdul Rahmat Mahmud,SH.,MH	**NIA 16.04919**
4. Dr (Cand). Fedhli Faisal, SH, MH.	**NIA 15.03231**
5. M. Imam Nasef, SH, MH.	**NIA 16.05003**
6. Pebri Kurniawan, SH., MH., CRA.	**NIA 13.00903**
7. Hendy Rizki P. A. Hasibuan, SH, MH, CLA.	**NIA 1086.12.00.15**
8. Hendra Parulian, SH.	**NIA 15.00959**
9. Jimmy Hutagalung, SH.	**NIA 14.01495**
10. Muhammad Azhar, SH.	**NIA 18.03991**
11. Yahya Tulus Nami, SH.	**NIA 13.01346**
12. Maher Syalal H. Pakpahan, SH, CPL	**NIA 10.00531**
13. Jelferik Sitanggang, SH.	**NIA 13.01320**
14. Lammarasi Sihaloho, SH.	**NIA 12.00188**
15. Dimas Satrio Budi Utomo, SH.	**NIA 15.00600**
16. Sumiardi, SH, MH.	**NIA 0501.02.00.16**
17. Joni Herlansyah, SH.	**NIA 17.01517**
18. Tessa Elya Andriana W., SH, MH.	**NIA 19.01102**
19. Fajri Apriliansyah, SH.	**NIA 10.01439**
20. Prama Arta Rambe, SH.	**NIA 15.00068**
21. Arief Budi Nugroho, SH.	**NIA 18.02545**
22. Muhammad Alfy Pratama, SH.	**NIA 18.00400**
23. Guntur Afifi, SH.	**NIA 19.001768**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Masterhukum & Co**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jl. Imam Bonjol No. 29, RT. 8/ RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp. (021) - 31937223, *email* info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **TERMOHON.**

Dengan ini Termohon menyampaikan Jawaban terhadap Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019, yang akan diuraikan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia,

Sebelum Termohon menguraikan dan menjelaskan Jawaban atas Permohonan Pemohon, Perkenankanlah kami untuk dapat menyampaikan Pendahuluan sebagai berikut:

Pertama-tama, izinkanlah kami para Kuasa Hukum untuk mengucapkan terimakasih kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah dan selalu *istiqomah* untuk mewujudkan keadilan konstitusional dalam memutuskan sebuah permasalahan.

Selanjutnya izinkan pula kami, para Yang Mulia, untuk menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemohon dan Kuasa Hukumnya yang telah membawa permasalahan hasil Pemilihan Umum ini ke Mahkamah Konstitusi dengan harapan memperoleh penyelesaian dan putusan yang adil dan konstitusional.

Termohon dan Kuasa Hukum meyakini dan percaya bahwa permasalahan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi ini

adalah sebuah kewajiban dan merupakan solusi terbaik untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon dan Termohon.

Jika dalam jawaban dan selama proses pemeriksaan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan pandangan atau pendapat Pemohon dan Kuasa Hukumnya, Termohon menyampaikan permohonan maaf, karena apa yang akan kami sampaikan dan uraikan semata-mata hanyalah sebagai upaya untuk mencari kebenaran dan saling memberi nasihat dalam hal kebaikan dan kesabaran (*watatashaw bi al-haq watawashaw bi al-shabr*: Qs Al-Ashr ;103).

Hal yang diperselisihkan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah tentang dugaan kecurangan berupa manipulasi yang dilakukan oleh Termohon sehingga merugikan dan mempengaruhi suara Pemohon.

Termohon selaku penyelenggara Pemilu menyampaikan bahwa selama ini Termohon telah melaksanakan tugas dan kewajiban yang sesuai dengan asas-asas Pemilihan Umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemillihan Umum **(UU PEMILU)**, sehingga dalam penyelenggaraan Pemilu dapat tercapai adanya persamaan hak, kesetaraan, dan kebebasan rakyat.

Termohon selaku penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu untuk Perseorangan Anggota Calon Anggota DPD juga telah melaksanakan tugas dengan jujur, adil, profesional, dan tidak memihak untuk menghasilkan Pemilu yang berkualitas sebagaimana diinginkan oleh semua pihak untuk menghasilkan Wakil Rakyat dan Pemerintahan Negara yang demokratis dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum penetapan Perolehan suara sah Calon Anggota DPD peserta Pemilu 2019, Termohon telah melakukan upaya dan kebijakan yang maksimal dan efektif untuk memastikan seluruh tahapan dan proses rekapitulasi suara dilakukan secara

berjenjang, transparan, teliti, dan cermat untuk menghindari tindakan kecurangan dari pihak-pihak tertentu termasuk Termohon sendiri yang dapat merugikan Calon Anggota DPD peserta Pemilu 2019.

Untuk mewujudkan upaya dan kebijakan tersebut diatas, Termohon melakukan pemeriksaan terhadap setiap perhitungan suara disetiap tingkat Kecamatan dan selanjutnya proses perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga dapat didokumentasikan oleh para Saksi, Pengawas Pemilu, Pemantau dan Masyarakat yang hadir.

Seluruh upaya untuk menghindari tindakan kecurangan dan manipulasi tersebut telah dilakukan bukan hanya untuk kepentingan Pemohon, tapi juga karena Termohon memahami betul bahwa suara rakyat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang sangat prinsipil dan harus dilindungi demi terciptanya kedaulatan rakyat (*volssouvereiniteit*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya Yang Mulia, izinkanlah kami untuk menguraikan tanggapan atas Permohonan Pemohon sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI

2.1 MAHKAMAH TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DILUAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA

2.1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final, antara lain untuk *"memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*. Kewenangan yang sama juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi **(UU MK),** yang

mana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur bahwa salah satu kewenangan mahkamah Konstitusi adalah untuk *"memutus perselisihan tentang pemilihan umum".*

2.1.2 Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemillihan Umum **(UU PEMILU)** juga telah menguraikan ruang lingkup perselisihan tentang hasil Pemilu khususnya dalam Pemilihan Umum Anggota DPD adalah *"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota...DPD...secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu".*

2.1.3 Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum tersebut mendapatkan batasan yang diberikan oleh undang-undang yaitu sebatas "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu... yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu".* Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara.

2.1.4 Bahwa dalam Pokok Permohonan, pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dengan cara memanipulasi formulir hasil penghitungan suara. Namun dalam penjelasannya Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut tentang pengaruh hubungan antara kecurangan terhadap terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPD Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi bukanlah forum yang tepat untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon, karena Permohonan Pemohon adalah

tentang Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan Pemilu.

2.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN PERMOHONAN

A PERMOHONAN BUKAN TENTANG PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA

2.2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemillihan Umum menyatakan *"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota...DPD...secara nasional, Peserta Pemilu anggota...DPD...dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi"*.

2.2.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang omor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan *"Dalam permohonan yang diajukan, pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang **Kesalahan hasil penghitungan** suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan **hasil penghitungan yang benar** menurut pemohon"*.

2.2.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyatakan *"Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon dan **hasil penghitungan suara yang benar** menurut Pemohon."*

2.2.4 Bahwa setelah mencermati dan mempelajari Pokok Permohonan, Pemohon hanya menyajikan jumlah perolehan suara secara keseluruhan tanpa menguraikan tentang **sumber suara sah** tersebut, sehingga Pemohon gagal untuk mendalilkan **hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**

2.2.5 Bahwa selain itu, untuk dapat dikatakan sebuah Permohonan merupakan perselisihan suara, maka peristiwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi unsur perselisihan suara. Maksud dari perselisihan suara tersebut adalah tentang selisih suara dan bukan tentang dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu. Namun dalam Pokok Permohonannya, Pemohon berulang kali mendalilkan telah terjadinya pelanggaran dan kecurangan Pemilu berupa manupulasi penghitungan suara, yang mana dalil tersebut jika dicermati tidak termasuk kedalam ruang lingkup permasalahan perselisihan perolehan suara.

2.2.6 Bahwa dalam Pasal *a quo* selanjutnya menjelaskan bahwa perselisihan perolehan suara harus mempengaruhi perolehan kursi. Namun dalam Pokok Permohonan angka 6, dan 7, Pemohon hanya memaparkan data suara yang menjelaskan penggelembungan suara untuk Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., M.Si sebesar **932 suara,** dan berkurangnya suara sah Pemohon sebesar **6 suara.** Tapi Pemohon tidak memberikan argumentasi, dasar, dan alasan yang seharusnya wajib untuk dijelaskan yaitu apa bukti yang dijadikan dasar oleh Pemohon sehingga di dalam suara sejumlah **932 suara tersebut terdapat juga suara Pemohon sehingga Pemohon dirugikan**. Oleh karena itu perselisihan perolehan suara yang disampaikan **tidak terbukti memengaruhi perolehan kursi Pemohon.**

2.2.7 Bahwa lebih dari itu, Pemohon juga tidak mampu untuk menguraikan secara langsung korelasi atau hubungan kausalitas antara pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah kepada Calon

Anggota DPD lain terhadap terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPD Provinsi Sumatera Utara.

2.2.8 Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis diatas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang omor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *jo.* Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Monstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard)*

B PEMOHON TIDAK MENANDATANGANI PERMOHONAN

2.2.9 Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan tegas mengatur bahwa *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia* ***yang ditandatangani*** *oleh Pemohon".*

2.2.10 Bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal *a quo,* maka tanda tangan memiliki peran penting dalam aspek formil Permohonan, karena merupakan sebuah bukti adanya persetujuan terhadap suatu Permohonan yang memiliki konsekuensi hukum.

2.2.11 Bahwa Permohonan Pemohon yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, jam 20.31, sebagaimana tertera

pada halaman 11, Pemohon secara nyata tidak menandatangani Permohonannya.

2.2.12 Bahwa dengan demikian, sebagaimana telah diuraikan diatas, Termohon menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena termasuk kedalam kategori Permohonan yang illegal atau tidak sah karena melanggar ketentuan Pasal 57 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menegaskan" *"Amar putusan Mahkamah menyatakan"* :

a. **Permohonan tidak dapat diterima** apabila Pemohon dan/ atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, **Pasal 6**, Pasal 8, dan Pasal 9;

2.2.13 Oleh karena itu berdasarkan Pasal *a quo* telah mengatur tentang konsekuensi hukum jika terdapat Permohonan yang tidak ditandatangani yaitu "**Permohonan tidak dapat diterima"** (*Niet Ontvankelijke Verklaard).*

2.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

2.3.1 Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan argumentasi tentang adanya kecurangan berupa manipulasi hasil penghitungan suara yang mengakibatkan pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah terhadap Calon Anggota DPD lain yaitu Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 atas nama Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., M.Si. yang terjadi di **Kabupaten Nias Selatan, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Langkat** dengan total sebanyak 6 Kabupaten/ Kota sebagaimana dijelaskan dalam Pokok Permohonan angka 6. Namun dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan

secara jelas tentang beberapa hal yaitu: kapan, dimana, dan bagaimana cara penambahan dan pengurangan suara disejumlah 6 Kabupaten/ Kota itu dilakukan. Hal itu tentu saja membuat Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas secara hukum dan akan menyulitkan bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil Pemohon *a quo.*

2.3.2 Bahwa kemudian dalam Permohonan Pemohon sebagaimana dijelaskan dalam Pokok Permohonan angka 6, Pemohon telah menjelaskan bahwa terdapat sebanyak **6 *locus* di Kabupaten/ Kota** yang diduga telah terjadi kecurangan berupa pengurangan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah Calon Anggota DPD lain, namun dalam Pokok Permohonan angka 7 ternyata Pemohon hanya memberikan uraian dan penjelasan untuk **1 Kabupaten yaitu Kabupaten Nias Selatan**. Maka terdapat ketidaksesuaian/ inkonsistensi dari Permohonan Pemohon yang membuat Permohonan Pemohon semakin kabur atau tidak jelas secara hukum.

2.3.3 Bahwa dalam Permohonan Pemohon hanya menyajikan selisih jumlah perolehan suara secara keseluruhan (umum) pada Provinsi Sumatera Utara dalam sebuah tabel, tanpa memberikan uraian dan penjelasan yang jelas tentang sumber dan alasan timbulnya selisih jumlah perolehan suara secara keseluruhan tersebut. Selain hal tersebut diatas, dalil yang disampaikan oleh Pemohon cenderung bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti yang cukup atas terjadinya kecurangan berupa pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah terhadap Calon Anggota DPD lain.

2.3.4 Bahwa begitu juga dengan Permohonan Pemohon yang terlalu dini mengidentikkan "coretan-coretan" pada formulir penghitungan suara sebagai suatu kecurangan, tanpa menjelaskan <u>seperti apa bentuk dan maksud dari "coretan-coretan" tersebut</u>. Pemohon hendak membangun sebuah kontruksi bahwa telah terjadi dugaan adanya pelanggaran dan kecurangan agar Mahkamah Konstitusi dapat untuk memeriksa,

mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon. Tapi hal ini justru menjadikan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur*).

2.3.5 Termohon dalam menguraikan Eksepsi yang berkaitan dengan formalitas pengajuan serta substansi Permohonan Pemohon, bukanlah untuk mencari kesalahan, namun kesalahan dan kelalaian itu nyata adanya. Sehingga Pemohon telah gagal memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sehingga Pasal 57 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengatur tentang konsekuensi hukum jika Permohonan tidak jelas yaitu :

"Amar putusan Mahkamah menyatakan" :

a. **Permohonan tidak dapat diterima** apabila Pemohon dan/ atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, **Pasal 8**, dan Pasal 9;

Parmohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan menurut hukum.

2.3.6 Bahwa beradarkan pada alasan-alasan hukum diatas, maka Makhkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan kerenanya tidak dapat untuk diterima atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

3.1 Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Termohon, karena pada prinsipnya dalil-dalil yang disampaikan cencerung bersifat asumsi, dan tidak disertai dengan bukti-bukti, dan tidak pula dapat terukur secara pasti tentang bagaimana dan seperti apa

dampaknya terhadap perolehan suara Pemohon, dan karena itu dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, bahkan cenderung memaksakan telah terjadinnya kecurangan.

3.2 Bahwa untuk mengindari adanya pengulangan maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan dan Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan Termohon dalam Pokok Permohonan ini.

3.3 Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU RI Nomor. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 (**T-001-SUMUT-DPD-04-02**), perolehan suara Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD BERDASARKAN PERINGKAT PEROLEHAN SUARA	SUARA SAH
23	Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., M.Si	496.760
27	H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag	496.618

3.4 Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara tersebut diatas, maka selisih suara antara Pemohon dengan Calon Anggota DPD lain yaitu Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., M.Si adalah sebesar 142 suara.

3.5 Bahwa terhadap ketidakbenaran dalil-dalil dari Pemohon, maka berikut ini akan Termohon uraikan tentang fakta-fakta yang sebenarnya sebagai berikut:

A. TANGGAPAN TENTANG DALIL TELAH TERJADI KECURANGAN

BERUPA PENGURANGAN DAN PENGGELEMBUNGAN SUARA DENGAN CARA MANIPULASI

3.6 Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon tetap menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagaimana dalam DC1-DPD **(T-002-SUMUT-DPD-04-02),** sebagaimana berikut:

No Urut	Jumlah Perolehan Suara Calon Anggota DPD	Provinsi Sumatera Utara
23	Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., M.Si	496.760
27	H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag	496.618

3.7 Bahwa dalam Pokok Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan dan penggelembungan suara dengan cara memanipulasi (termasuk melakukan coretan-coretan) pada formulir hasil penghitungan suara yang mengakibatkan pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah untuk Calon Anggota DPD lain sebagaimana disebut dalam bukti (P-5 *s.d* P-38) yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan adalah tidak benar karena Termohon telah menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seagaimana dalam kronologis (**BUKTI T-003-SUMUT-DPD-04-02**):

3.8 Bahwa berdasarkan hal tersebut, berikut Termohon uraikan fakta beserta bukti yang sebenarnya :

A.1 KECAMATAN HIBALA

3.9 Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan pada angka 7 dalam bukti (P-5 *s.d* P-25) dalam Permohonannya yang menyatakan telah terjadi penggelembungan sebesar 570 suara. Karena fakta yang sebenarnya adalah pada saat Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Nias Selatan, dilakukan pembukaan kotak suara untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Hibala dikarenakan tidak ditemukannya Formulir DA1-DPD dan DAA1-DPD yang akan

dibacakan oleh PPK serta tidak adanya kunci kotak suara, sehingga kemudian KPU Kabupaten Nias Selatan mengambil alih pembacaan perolehan suara dengan membuka kotak suara untuk membacakan Formulir C1-Plano DPD dan C1 Hologram DPD, sebagaimana dalam Kronologis **(T-008-SUMUT-DPD-04-02**), dan pelaksanaan penghitungan/ pembukaan kotak suara telah dituangkan kedalam Berita Acara sebagaimana dalam bukti (**T-007-SUMUT-DPD-04-02**).

4.0 Bahwa pada saat Rekapitulasi ditingkat Kabupaten Nias Selatan, tidak terdapat keberatan atau catatan kejadian khusus dari saksi Pemohon setelah dilakukan pembukaan kotak suara berdasarkan Formulir DA2 **(T-005-SUMUT-DPD-04-02).**

4.1 Bahwa berdasarkan C1-DPD di 20 (*dua puluh*) TPS dari Kelurahan/ Desa Baruyu Sobohou sampai dengan Tuwaso di Kecamatan Hibala (**T-006-SUMUT-DPD-04-02**) dan berdasarkan DA1-DPD di seluruh Kecamatan Hibala, untuk Perolehan Suara Nomor Urut 23 atas nama Dr. Badikenita Sitepu adalah benar sebesar **606 suara (T-005-SUMUT-DPD-04-02)**.

4.2 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan bukti-bukti yang ada menjadi terang dan jelas bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon terhadap penggelembungan suara sebesar 570 di Kecamatan Hibala tidak berdasarkan pada bukti, ditambah lagi Pemohon tidak mencantumkan hasil perolehan suara menurut Pemohon di Kecamatan Hibala sehingga dapat dikatakan dalil Pemohon hanya berdasarkan pada asumsi yang tidak berdasar.

A.2 KECAMATAN HURUNA

4.3 Bahwa Termohon membantah dalil Permohon sebagaimana dijelaskan pada angka 7 dalam bukti (P-26 *s.d* P-28) yang menyatakan telah terjadi penggelembungan sebesar 26 suara dengan cara melakukan coretan-coretan. Namun lebih lanjut dalam uraian dalilnya Pemohon tidak

menguraikan apapun tentang beberapa hal yaitu: (i) diformulir jenis apa coretan tersebut berada; (ii) seperti apa coretan yang dimaksud; dan (iii) serta siapa yang melakukannya.

4.4 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan fakta yang sebenarnya sebagaimana dalam Kronologis **(T-008-SUMUT-DPD-04-02)**, ketika dilakukan pemeriksaan berdasarkan C1- DPD di **TPS 02 Ehosakhozi, Hilimanawa**, tidak ditemukan coretan seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon **(T-006-SUMUT-DPD-04-02).** Sedangkan untuk TPS 02 Hilifalawu, terdapat beberapa coretan, namun coretan tersebut bukanlah coretan tentang kecurangan seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon, karena coretan tersebut adalah coretan untuk membetulkan penulisan angka dan coretan tersebut telah diparaf oleh para Saksi **(T-006-SUMUT-DPD-04-02).** Sehingga berdasarkan tiga TPS tersebut, perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 telah sesuai dengan penghitungan suara yang dilakukan dengan adil dan jujur oleh Termohon yaitu sejumlah **56 suara.**

A.3 KECAMATAN ONOHAZUMBA

4.5 Bahwa begitu juga Termohon membantah dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan dalam Permohonannya di Kecamatan Onohazumba, karena pada fakta yang sebenarnya adalah berdasarkan C1-DPD tidak terjadi perubahan dan penggelembungan suara apapun di TPS 01 dan TPS 02 di Sisobahili Huruna, sehingga perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 telah sesuai yaitu sejumlah 149 suara **(T-006-SUMUT-DPD-04-02).**

A.4 KECAMATAN TELUK DALAM

4.6 Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan pada bukti (P-31 *s.d* P-34) yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara untuk Calon Anggota DPD Nomor Urut 23. Karena berdasarkan C1-DPD dari TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 di Kelurahan/ Desa Bawozaua, perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah

benar sejumlah **117 suara** (**T-006-SUMUT-DPD-04-02**). sehingga membuat dalil yang Pemohon tidak sesuai dengan alat bukti yang disandingkan oleh Termohon.

4.7 Sedangkan untuk pengurangan suara Pemohon sebesar 6 suara sebagaimana didalilkan, juga merupakan sebuah argumentasi asumsi karena berdasarkan C1-DPD di TPS 01 dan TPS 02 di Kelurahan/ Desa Hiliganowo, total jumlah suara Pemohon yang benar adalah sejumlah 1 suara (**T-006-SUMUT-DPD-04-02**) dan karena itu dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum

A.5 KECAMATAN SIMUK

4.8 Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil Permohon sebagaimana dijelaskan pada angka 7 dalam bukti (P-37 *s.d* P-38) yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara sebesar **4 suara**.

4.9 Berdasarkan fakta yang sebenarnya adalah pada saat Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Nias Selatan, dilakukan pembukaan kotak suara untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Hibala dikarenakan tidak ditemukannya Formulir DA1-DPD dan DAA1-DPD yang akan dibacakan oleh PPK serta tidak adanya kunci kotak suara, sehingga kemudian KPU Kabupaten Nias Selatan mengambil alih pembacaan perolehan suara dengan membuka kotak suara untuk membacakan Formulir C1-Plano DPD dan C1 Hologram DPD, sebagaimana dalam Kronologis (**T-008-SUMUT-DPD-04-02**), dan pelaksanaan penghitungan/ pembukaan kotak suara telah dituangkan kedalam Berita Acara sebagaimana dalam bukti (**T-007-SUMUT-DPD-04-02**).

5.0 Bahwa karena itu Termohon membantah telah terjadinya penggelembungan suara sebesar 4 suara karena berdasarkan DA1-DPD (**T-005-SUMUT-DPD-04-02**) dan DB1-DPD perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah benar sejumlah **137 suara (T-004-SUMUT-DPD-04-02).**

A.6 KECAMATAN LUAHA GUNDE MANIAMOLO

5.1 Bahwa Termohon membantah dalil Permohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara sebesar **197 suara,** karena berdasarkan C1-DPD diseluruh TPS yang ada di Kecamatan Luaha Gunde Maniamolo (**T-006-SUMUT-DPD-04-02**) dan berdasarkan DA1-DPD diseluruh Kecamatan Luaha Gunde Maniamolo, perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah benar sejumlah **1.160 suara** (**T-005-SUMUT-DPD-04-02).**

A.7 KECAMATAN LOLOMATUA

5.2 Bahwa Termohon merasa kesulitan untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil Pemohon *a quo* karena dalil Pemohon untuk Kecamatan Lolomatua terlalu tidak jelas (*obscuur*), namun demikian Termohon tetap memberikan keterangan beserta bukti kepada Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

5.3 Berdasarkan DA1-DPD diseluruh Kecamatan Lolomatua, perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah sebesar **481 suara** (**T-005-SUMUT-DPD-04-02)**. Sedangkan untuk Perolehan suara Pemohon menjadi kewajiban Pemohon untuk menjelaskan.

5.4 Bahwa atas argumentasi dan bukti yang Termohon uraikan diatas, Hakim Yang Mulia dapat mengambil kesimpulan bahwa dalil-dalil yang Pemohon sampaikan hanya berdasar pada asumsi, data dan angka yang dipaksakan untuk dijadikan dasar Perohonan sehingga tidak dapat dibuktikan secara rasional. Selain itu, Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nias Selatan yang diselenggarakan oleh KPU sebagaimana Formulir DB-DH KPU tidak pernah dihadiri oleh Pemohon, sehingga patut untuk dipertanyakan sumber Formulir-Formulir yang dijadikan bukti oleh Pemohon dalam Permohonannya,

B. TANGGAPAN TENTANG DALIL PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI

SUARA YANG DILAKUKAN DENGAN TIDAK CERMAT, TELITI, JUJUR DAN ADIL

5.5 Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalikkaan bahwa Termohon tidak melalukan antisipasi terhadap kecurangan Pemilu, khususnya Pemilu Anggota DPD karena tidak memuat data elektronik secara online pada website Termohon dan tidak pula melakukan monitoring sehingga terjadi kecurangan yang mengakibatkan Pemohon merasa dirugikan.

5.6 Bahwa Termohon tidak menguraikan dengan jelas maksud dari "data elektronik secara online" naun demikian Termohon beranggapan itu adalah Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG).

5.7 Bahwa terjadi kesalahan dalam memahami SITUNG oleh Pemohon, karena SITUNG tidak memilii korelasi apapun dengan antisipasi kecurangan. SITUNG bukanlah media yang berfungsi untuk mencegah kecurangan, namun merupakan alat bantu berbasis teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas, dan transparansi kinerja dalam pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi serta Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019. Sehinga antisipasi kecurangan tidak memiliki hubungan dengan data elektronik secara online sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Namun demikian bukan berarti Termohon tidak melaksanakan transparansi melalui SITUNG. Termohon telah melakukan *scan* terhadap rekapitulasi penghitungan suara dan menguploadnya melalui laman KPU agar masyarakat mengetahui jumlah perolehan suara terbaru.

5.8 Bahwa kemudian Termohon jelaskan, antisisipasi yang sebenarnya dan telah juga dilakukan oleh Termohon adalah dimana Termohon telah mengirimkan undangan DB.UND **(T-004-SUMUT-DPD-04-02)**. Selain itu selama proses rekapitulasi penghitungan suara, Termohon turut mengundang saksi dari masyarakat, pemantau pemilu, dan pers. Namun Pemohon dan atau Saksi Pemohon tidak menghadiri sehingga tidak

mengetahui.

C. TANGGAPAN TENTANG DALIL KECURANGAN BERUPA MANIPULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI 6 (ENAM) KABUPATEN/ KOTA

5.9 Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan argumentasi tentang adanya kecurangan berupa manipulasi yang terjadi di **Kabupaten Nias Selatan**, **Kota Medan**, **Kabupaten Deli Serdang**, **Kabupaten Karo**, **Kabupaten Serdang Bedagai**, **dan Kabupaten Langkat** dengan total sebanyak 6 Kabupaten/ Kota sebagaimana dijelaskan dalam Pokok Permohonan angka 6.

6.0 Namun dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan apa, kapan, dimana, siapa, dan bagaimana terjadinya dugaan kecurangan dan pelanggaran itu terjadi, untuk **Kota Medan**, **Kabupaten Deli Serdang**, **Kabupaten Karo**, **Kabupaten Serdang Bedagai**, **dan Kabupaten Langkat**, sehingga Termohon merasa kesulitan untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil Pemohon *a quo* karena dalil Pemohon sangat tidak jelas (*obscuur*), namun demikian Termohon tetap memberikan keterangan beserta bukti kepada Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia sebagaimana berikut ini:

C.1 KOTA MEDAN

6.1 Bahwa proses Rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten dilaksanakan mulai dari tanggal 02 s/d 11 Mei 2019 berjalan dengan tertib dan lancar dan tanpa keberatan, hal ini dibuktikan dengan seluruh saksi Calon Anggota DPD yang hadir menerima hasil rekapitulasi perolehan suara, dengan membubuhkan tanda-tangan tangan pada Formulir DA1-DPD dan DB1-DPD termasuk saksi juga Pemohon **(T-011-SUMUT-DPD-04-02)**.

6.2 Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1-DPD yang dikeluarkan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebesar **76.561 suara**,

sedangkan untuk perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah benar sejumlah **57.003 suara** **(T-010-SUMUT-DPD-04-02)**.

6.3 Bahwa demikian juga dengan perolehan suara di tingkat Kabupaten/ Kota Medan berdasarkan DB1-DPD, perolehan suara Pemohon adalah sebesar **76.561 suara** dan untuk perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah sejumlah **57.003 suara** **(T-009-SUMUT-DPD-04-02),** serta berdasarkan DB2-KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut **(T-009-SUMUT-DPD-09-02).**

C.2 DELI SERDANG

6.4 Bahwa proses Rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten dilaksanakan mulai dari tanggal 02 s/d 11 Mei 2019 berjalan dengan tertib dan lancar dan tanpa keberatan, hal ini dibuktikan dengan seluruh saksi Calon Anggota DPD yang hadir menerima hasil rekapitulasi perolehan suara, dengan membubuhkan tanda-tangan tangan pada Formulir DA1-DPD dan DB1-DPD termasuk saksi juga Pemohon **(T-014-SUMUT-DPD-04-02)**.

6.5 Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1-DPD yang dikeluarkan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebesar **73.125 suara**, sedangkan untuk perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah benar sejumlah **75.773 suara** **(T-013-SUMUT-DPD-04-02)**.

6.6 Bahwa demikian juga dengan perolehan suara di tingkat Kabupaten/ Kota Deli Serdang berdasarkan DB1-DPD, perolehan suara Pemohon adalah sebesar **73.125 suara** dan untuk perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah sejumlah **75.773 suara** **(T-009-SUMUT-DPD-04-02),** serta berdasarkan DB2-KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut **(T-012-SUMUT-DPD-09-02).**

C.3 KARO

6.7 Bahwa proses Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan dan berjalan lancar dan tanpa adanya keberatan dari pada saksi sebagaimana dalam **(T-017-SUMUT-DPD-04-02).**

6.8 Seluruh saksi peserta pemilu yang hadir pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten telah diberikan Formulir DA1-DPD dan Salinan Formulir DB1-DPD, namun Nama Saksi Pemohon tidak hadir pada saat Rekapitulasi **(T-015-SUMUT-DPD-04-02)**.

6.9 Bahwa berdasarkan DA1-DPD yang dikeluarkan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebesar **3.415 suara**, sedangkan untuk perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah sejumlah **119.878 suara (T-016-SUMUT-DPD-04-02)**.

7.0 Bahwa demikian juga dengan perolehan suara di tingkat Kabupaten/ Kota Karo berdasarkan DB1-DPD, perolehan suara Pemohon menurut Termohon adalah sebesar **3.415 suara** dan untuk perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah sejumlah **119.878 suara,** serta berdasarkan DB2-KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut **(T-015-SUMUT-DPD-09-02).**

C.4 SERDANG BEDAGAI

7.1 Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan data dengan menggunakan Formulir DA1-DPD dan DB1-DPD dan tidak ditemukan kesalahan sehingga perolehan suara telah benar dan sesuai **(T-020-SUMUT-DPD-04-02).**

7.2 Bahwa berdasarkan DA1-DPD yang dikeluarkan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebesar **21.775 suara,** sedangkan untuk perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah benar sejumlah **9.697**

suara (T-019-SUMUT-DPD-04-02).

7.3 Bahwa demikian juga dengan perolehan suara di tingkat Kabupaten/ Kota Karo berdasarkan DB1-DPD, perolehan suara Pemohon menurut Termohon adalah sebesar **21.775 suara** dan untuk perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah sejumlah sejumlah **9.697 suara,** serta berdasarkan DB2-KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut **(T-018-SUMUT-DPD-09-02).**

C.5 LANGKAT

7.4 Bahwa pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Langkat, pihak Pemohon menyerahkan mandat saksi kepada Saudara Barot Efendi P. Kliat **(T-023-SUMUT-DPD-04-02)**.

7.5 Bahwa tidak terdapat keberatan dari Saksi peserta Pemilu terkait Rekapitulasi tingkat Kabupaten Langkat sebagaimana dalam Formulir DB2-KPU **(T-021-SUMUT-DPD-04-02)**.

7.6 Bahwa berdasarkan DA1-DPD yang dikeluarkan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebesar **63.077 suara**, sedangkan untuk perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah sejumlah **57.220 suara (T-022-SUMUT-DPD-04-02)**.

7.7 Bahwa demikian juga dengan perolehan suara di tingkat Kabupaten/ Kota berdasarkan DB1-DPD, perolehan suara Pemohon menurut Termohon adalah sebesar **63.077 suara** dan untuk perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah sejumlah **57.220 suara (T-021-SUMUT-DPD-04-02)**.

7.8 Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat dilihat jika Termohon telah melakukan Rekapitulasi penghitungan suara secara adil dan tidak memihak karena dibeberapa Kabupaten/ Kota Pemohon mendapatkan perolehan

suara yang besar dan signifikan dibandingkan dengan Calon Anggota DPD Nomor Urut 23.

D MEMPERTIMBANGKAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019

7.9 Bahwa dugaan pelanggaran tentang adanya kecurangan berupa manipulasi hasil penghitungan suara yang mengakibatkan pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah terhadap Calon Anggota DPD lain yaitu Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 atas nama Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., M.Si. bukanlah merupakan hal yang baru karena sebelumnya telah dilaporkan oleh Pemohon ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) dalam Perkara Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, Laporan tersebut telah **DIPERIKSA** dan **DIPUTUS** oleh BAWASLU dan dibacakan secara terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21, bulan Juni, tahun 2019.

8.0 Bahwa dalam amar putusannya, pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor I yaitu KPU Kabuaten Nias Selatan **"Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Calon Anggota DPD"**

8.1 Bahwa dengan demikian, karena sebelumnya Pemohon melaporkan permasalahan ini ke Bawaslu maka secara tegas **Pemohon telah mengakui bahwa segala dalil yang Pemohon jelaskan dalam Permohonannya adalah tentang pelanggaran administrasi Pemilu dan bukan tentang perselisihan suara.**

8.2 Bahwa selain itu juga, karena Bawaslu telah memeriksa, mengadili dan memutus laporan dari Pemohon, maka Permohonnan haruslah dikategorikan sebagai *Nebis in idem*, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan bahwa dali Pemohon mengenai hal ini haruslah

dikesampingkan atau tidak dapat diterima dan atau setidak-tidaknya menjadi Pertimbangan dan atau Petunjuk bagi Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

8.3 Bahwa Termohon *mensomeer* Pemohon untuk membuktikan keterangan dalil-dalil Pemohon.

8.4 Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tidak benar dan tidak didukung dengan alat bukti yang akurat, selain itu Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewajiban telah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan asas-asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan seluruh uraian Termohon tersebut diatas, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian Termohon tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019.

3. Menetapkan perolehan suara untuk Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara yang benar adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD	SUARA SAH
21	Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum	418.659
22	Prof. Dr. H. Ali Yakub Matondang, M.A	177.990
23	**Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., M.Si**	**496.760**
24	H. Dadang Darmawan Pasaribu, M.Si	238.030
25	Prof. Dr. Ir. Hj. Damayanti Lubis	448.047
26	H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos., S..H., M.SP	790.346
27	**H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag**	**496.618**
28	Marnix Sahata Hutabarat	104.499
29	M. Nursyam	203.704
30	H. Muhammad Nuh, M.SP	518.926
31	Parlindungan Purba, S.H., M.M,	491.422
32	Raidir Sigalingging	60.404
33	H. Solahuddin Nasution, S.E., M.Si.	97.316
34	Ustadz. H. Sultoni Trikusuma, M.A	203.524
35	Sutan Erwin Sihombing, A.Md., S.H.	113.002
36	H. Syamsul Hilal	46.818
37	Ir. Tolopan Silitonga	329.191

38	Pdt. Willem T.P. Simartama, M.A.	803.638
39	Drs. H. Abdillah, Ak	264.389

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain. Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Termohon

Masterhukum & Co.

TIM ADVOKASI KPU RI

RIO RACHMAT EFFENDI,S.H.

LENA, S.H., M.H.

YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD, S.H., M.H.

DR. (CAND). FEDHIL FAISAL, S.H., M.H.

M. IMAM NASEF, S.H., M.H.

PRAMA ARTA RAMBE, S.H.

HENDY RIZKI HASIBUAN, S.H., M.H., CLA, CRA

MUHAMMAD ALFY PRATAMA, S.H.

ARIEF BUDI NUGROHO, S.H.

GUNTUR AFIFI, S.H.